



**KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN  
PAJAK PARKIR PADA PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2005-2014**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh**

**Laudy Justiar Fadillah**

**7111411091**

**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2015**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 30-9-2015

Mengetahui,



Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Lesta Karolina Br. Sebayang, S.E. M.Si  
NIP. 19800717 200801 2 016

Pembimbing Skripsi

Karsinah, S.E. M.Si  
NIP. 19630418 198901 2 001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 22 Oktober 2015

Penguji Skripsi I

Drs. Bambang Prihasdoyo, M.Si  
NIP. 196702071992031001

Penguji Skripsi II

Lesta Karolina Br. Sebayang, S.E., M.Si  
NIP. 198007172008012016

Penguji Skripsi III

Karsinah, S.E., M.Si  
NIP. 1970142009122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Wahyono, M.M  
NIP. 195601031983121001

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Oktober 2015

Penulis



Laudy Justiar

NIM. 7111411091

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTO**

1. Lakukan yang terbaik, bersikaplah yang baik maka kau akan menjadi orang yang terbaik.
2. Tidak ada batasan dari perjuangan

### **PERSEMBAHAN**

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah Nya.
2. Bapak dan Ibu saya, yang telah memberikan dukungan dan doa
3. Teman-teman seperjuangan EP 2011
4. Almamaterku

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2014”.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan tenaga, materi, informasi, waktu maupun dorongan semangat yang tidak terhingga dari berbagai pihak. Karena itu dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Wahyono, M.M., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
3. Lesta Karolina Br Sebayang, S.E. M.Si., ketua jurusan Ekonomi Pembangunan
4. Karsinah S.E. M.Si., Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, petunjuk serta saran-saran yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Arief Fadillah dan Ibu Indrianingsih, orang tua yang telah memberikan semua dukungan dan doa.

6. Pacar ginariza ramadhani dan para sahabat Ekonomi Pembangunan B 2011 yang telah berjuang bersama-sama dengan loyalitas dan dedikasi tanpa batas.
7. Para teman, kerabat serta sahabat SD, SMP, SMA,UNNES dan diluar tempat pendidikan selama 4 tahun ini.
8. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, yang telah terlibat dalam pembuatan skripsi ini.

Semoga semua pihak yang terlibat mendapat rahmat dan berkah dari Allah SWT. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Semarang, Oktober 2015

Penulis



Laudy Justiar

## SARI

**Fadillah, Laudy Justiar.** 2015. "Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2014" Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing, Karsinah, S.E., M.Si.

**Kata kunci : Pajak Parkir, Lahan Parkir, Pendapatan Asli Daerah**

Penerimaan pajak parkir di Kota Semarang mempunyai potensi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. Hal itu berkaitan karena pada tiap tahunnya volume kendaraan di Kota Semarang selalu meningkat. Tingginya volume kendaraan di Kota Semarang tidak serta merta membuat penerimaan pajak parkir di Kota Semarang memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD Kota Semarang. Penerimaan pajak parkir di Kota Semarang pada kenyataannya masih sangat sedikit dalam memberikan kontribusi terhadap PAD. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kontribusi pajak parkir sangat sedikit salah satunya karena lahan parkir khusus di Kota Semarang belum semua memberikan pemasukan untuk pajak parkir disebabkan oleh belum adanya penetapan tarif pajak dan pengawasan dari DPKAD Kota Semarang. Berbanding terbalik dengan tingkat efektivitas yang sudah baik dalam 10 tahun terakhir.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan memaparkan penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang. Alat analisis yang digunakan adalah data penerimaan pajak parkir, rasio efektivitas pajak parkir, rasio kontribusi pajak parkir dan total PAD Kota Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Parkir di Kota Semarang sudah baik namun kontribusi pajak parkir terhadap PAD Kota Semarang masih sangat sedikit. Sehingga tingkat efektivitas dan kontribusi pajak parkir masih berbanding terbalik.

## ABSTRACT

**Fadillah, LaudyJustiar.** 2015. *"Contribution and Effectiveness of The Parking Tax Revenue to Local Revenue Semarang City Year 2005-2014"* Thesis. Department of Economic Development. Faculty of Economics. Semarang State University. Supervisor, Karsinah, S.E., M.Si.

**Keywords: Tax Parking, Parking Area, Local Revenue**

Parking tax revenue in Semarang has a great potential for regional revenue Semarang. It is related because in each year the volume of vehicles in the city of Semarang is always increasing. The high volume of vehicles in the city of Semarang does not necessarily make the parking tax revenue in Semarang provide a major contribution to the PAD Semarang. Parking tax revenue in Semarang in reality is still very little to contribute to PAD. There are several factor that causes very little parking tax contributions either because a special parking area in the city of Semarang, not all provide income for tax caused parking by the lack of determination of the tax rate and the supervision of DPKAD Semarang. Inversely with the level of effectiveness that has been good in the past 10 years.

This study used quantitative and qualitative descriptive method that aims to describe, analyze and explain the parking tax revenue on revenue of Semarang. The analysis tool used is the parking tax revenue, the ratio of the effectiveness of the parking tax, parking tax contribution ratio and total revenue of Semarang.

The results showed that the level of effectiveness in Semarang City Parking Tax is good but parking tax contribution to PAD Semarang is still very little. So the level of effectiveness and contribution parking tax was inversely

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN KELULUSAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>SARI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	18
1.3. Tujuan Penelitian .....	19
1.4. Manfaat Penelitian .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
2.1. Landasan Teori.....	21
2.1.1. Pajak.....	21
2.1.2. Pajak Daerah .....	24
2.1.2.1 Pajak Parkir .....	25
2.1.2.2 Objek Pajak parkir.....	26
2.1.3. Pendapatan Asli Daerah.....	27
2.1.3.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	28
2.1.4. Efektivitas penerimaan pajak parkir.....	30
2.1.5 Kontribusi pajak parkir terhadap PAD.....	31
2.2. Penelitian Terdahulu .....	32

2.3. Keaslian Penelitian.....	34
2.4. Kerangka Pemikiran Penelitian.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1. Pendekatan Penelitian .....	36
3.2. Jenis Data dan Sumber Data .....	36
3.3. Variabel Penelitian .....	37
3.4. Metode Pengumpulan Data .....	38
3.5. Metode Analisis Data .....	39
3.5.1 Analisis Kontribusi.....	40
3.5.2 Analisis Efektivitas.....	40
3.5.3 Analisis Deskriptif.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
4.1. Gambaran Umum DPKAD Kota Semarang .....	42
4.2. Pajak Parkir Kota Semarang .....	43
4.3. Gambaran Umum Kota Semarang .....	45
4.4. Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap PAD Kota Semarang .....	46
4.5 Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Terhadap PAD Kota Semarang .....	48
4.6 Hambatan Penerimaan Pajak Parkir Kota Semarang .....	50
4.7 Upaya-upaya yang dilakukan DPKAD Kota Semarang dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir .....	51
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
5.1. Kesimpulan .....	53
5.2. Saran.....	54
Daftar Pustaka.....	56
Lampiran.....	58

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber-sumber Penerimaan PAD Kota Semarang .....	4
Tabel 1.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	6
Tabel 1.3 Jenis Pajak Daerah Menurut UU NO. 34 Tahun 2000 dan UU No. 28 Tahun 2009.....	8
Tabel 1.4 Pajak Daerah Tahun 2013 .....	9
Tabel 1.5 Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Semarang.....	13
Tabel 2.1 Perbedaan Pajak dan Retribusi.....	24
Tabel 2.2 Interpretasi Nilai Efektivitas.....	31
Tabel 2.3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	32
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 4.1 Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD.....	47
Tabel 4.2 Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir.....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran Penelitian .....	35
--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Data Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2005- 2014.....	58
2. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD Tahun 2005-2014.....	59
3. Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2005-2014.....	60

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Pembangunan daerah didasarkan atas otonomi daerah dengan mengacu pada kondisi dimana suatu daerah mampu menggali sumber keuangannya sendiri dan seminimal mungkin tergantung pada bantuan pemerintah, sehingga pendapatan asli daerah harus menjadi bagian keuangan terbesar yang didukung untuk kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dalam UU No. 32 Tahun 2004.

Salah satu komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai kontribusi terbesar di Kota Semarang adalah pajak daerah. Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan sendi kehidupan masyarakat. Adapun beberapa jenis pajak daerah yang mempengaruhi PAD di Kota Semarang diantaranya adalah Pajak parkir.

Meningkatnya jumlah pembangunan dari tahun ke tahun dan ditambah dengan naiknya populasi penduduk dan kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban pembangunan yang patut dicermati, upaya pemecahan masalah dan beban pembangunan tersebut menuntut peran pemerintah secara berkesinambungan. Meningkatnya peran pemerintah dalam pemecahan masalah tersebut berdampak pada meningkatnya dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran pemerintah di bidang pembangunan dan kemasyarakatan (Pattiasina, 2011:35).

Aplikasinya pemerintah pusat memiliki kemampuan dari sisi memobilisasi dana pembangunan melalui sumber-sumber penerimaan negara, sedangkan pemerintah daerah dihadapkan pada masalah keterbatasan sumber-sumber penerimaan sehingga pembiayaan daerah masih bergantung pada pemerintah pusat. Tekad pemerintah untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab melalui pemberian kewenangan yang lebih besar terhadap daerah, merupakan salah satu cara untuk memberdayakan potensi daerah di berbagai bidang pembangunan, salah satu kebijakan pemerintah untuk menunjang ekonomi daerah adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pendapatan Pajak Daerah meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pengertian pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) diartikan secara luas. Sumber pendapatan tidak hanya meliputi pendapatan asli daerah, akan tetapi termasuk pula sumber pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pemerintah pusat, yang dalam realisasinya dapat saja berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari pusat atau lainnya yang berbentuk subsidi (sokongan) untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya. Contoh dari penerimaan asli daerah adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil

dari perusahaan daerah, dan lainnya yang merupakan sumber pendapatan asli daerah yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pula pendapatan daerah yang sah.

PAD sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah dalam melaksanakan urusan daerah, termasuk kota Semarang. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu menggali dan mendayagunakan potensi pendapatan daerah secara efektif dan efisien untuk pembiayaan pembangunan daerah kota Semarang. Dengan demikian PAD kota Semarang merupakan hal penting dari daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mensejahterakan masyarakat.

Banyaknya jumlah wajib pajak yang ada, penerimaan pajak diharapkan mempunyai potensi yang cukup tinggi sehingga dapat meningkatkan PAD Semarang. Tujuannya adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya agar tujuan dari PAD dapat terlaksana dengan semestinya atau terealisasi dengan baik maka seluruh pihak-pihak yang terkait dalam proses penerimaan pajak harus bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan penerimaan pajak. Berikut ini disajikan sumber-sumber penerimaan PAD Kota Semarang.

**Tabel 1.1**  
**Sumber-Sumber Penerimaan PAD Kota Semarang (Milyar Rp)**

<b>No</b>	<b>URAIAN</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1	a.Pendapatan Pajak Daerah	102,853	114,570	128,535	143,460	154,505	177,680	361,471	597,519	683,708	791,509
	b.Pendapatan Retribusi Daerah	55,445	71,725	77,049	84,757	69,878	80,559	84,487	84,877	102,785	110.491
	c.Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	8,980	3,556	3,824	5,405	5,467	6,210	5,981	6,777	7,650	8,036
	d. Lain-lain PAD yang sah	22,493	34,970	28,828	34,291	76,261	63,541	70,985	90,442	131,774	228,330
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	189,772	224,822	238,237	267,914	306,112	327,992	522,925	779,616	925,919	1.138,367

Sumber : DPKAD Kota Semarang Tahun 2014

Dapat diketahui dari tabel sumber-sumber penerimaan PAD tahun 2005-2014 selalu mengalami kenaikan. Pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang memberikan pemasukan terbesar terhadap PAD dibandingkan sumber lainnya. Pajak daerah di Kota Semarang sendiri terdiri dari 12 Pajak yang salah satunya terdiri dari pajak parkir. Selain berasal dari pajak daerah, retribusi daerah juga berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang. Retribusi daerah kota Semarang salah satunya terdiri dari retribusi parkir.

Retribusi parkir Kota Semarang dikelola oleh DISHUB Kota Semarang sedangkan pajak parkir dikelola oleh DPKAD Kota Semarang.

Pada tahun 2013 dan 2014 Kota Semarang mendapatkan pemasukan lebih besar yang berasal dari pendapatan pajak daerah. Karena dimulai pada tahun 2013 adanya perubahan yaitu PBB yang sebelumnya dikelola provinsi sekarang sudah dikelola kabupaten/Kota. Hal itu berimplikasi terhadap kenaikan PAD kota Semarang.

Sementara itu pemasukan PAD terkecil berasal dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil dari pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dari tahun 2005-2014 selalu dibawah 10 milyar dan itu merupakan pemasukan terkecil dibanding 3 sumber lainnya yang selalu memberikan pemasukan terhadap PAD di atas 20 milyar. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi yang terkecil dalam kontribusinya terhadap PAD karena BUMD Kota Semarang masih kurang berkembang dengan baik sehingga segala kegiatan perekonomian yang berkaitan dengan BUMD masih kurang optimal dalam memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Semarang sedangkan pajak daerah, retribusi daerah serta lain-lain pendapatan PAD yang sah sudah berjalan dengan baik terutama pajak daerah yang memberikan sumbangan terbesar terhadap PAD Kota Semarang.

Selanjutnya berikut ini disajikan tabel realisasi PAD Kota Semarang Tahun 2005-2014.

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**Kota Semarang**  
**Tahun 2005 s/d 2014**

<b>Tahun Realisasi</b>	<b>Realisasi Penerimaan PAD (Rp)</b>
2005	189.772.203.506
2006	224.822.679.542
2007	238.237.998.997
2008	267.914.250.403
2009	306.112.422.821
2010	327.992.258.750
2011	521.538.058.477
2012	779.616.535.593
2013	925.919.310.506
2014	1.138.367.228.493

Sumber : DPKAD Kota Semarang 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan PAD dari tahun 2005 sampai 2014 selalu mengalami peningkatan. Realisasi penerimaan PAD Kota Semarang sendiri selalu mengalami peningkatan diatas 10.000.000.000 pada tiap tahunnya. Pada tahun 2006 – 2007 PAD mengalami peningkatan sebesar 13.415.319.455 dan itu merupakan peningkatan yang terkecil dibanding tahun-tahun lainnya. Sementara itu peningkatan paling besar terjadi pada tahun 2011 yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya pada tahun 2010 yaitu sebesar 258.078.477.116. Selanjutnya pada tahun 2013 dan 2014 PAD Kota Semarang mendapatkan pemasukan lebih besar yang berasal dari pajak daerah. Karena pada tahun 2013 adanya perubahan yaitu PBB yang sebelumnya dikelola provinsi sekarang sudah dikelola kabupaten/Kota. Hal itu berimplikasi terhadap kenaikan PAD kota Semarang.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Pemerintah Indonesia disamping sektor migas dan ekspor barang-barang non migas. Sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah, pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah (*budgeter*), maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Alokasi pajak untuk pembangunan prasarana, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. (Fatchanie,2007:10). Pelaksanaan pembangunan prasarana pada hakekatnya adalah proses perubahan yang berlangsung secara terus menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai. Dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan tersebut, Pemerintah Pusat memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk sepenuhnya mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerah.

Dalam rangka meningkatkan semua sektor pembangunan yang telah dilaksanakan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana serta dalam menaikkan taraf hidup masyarakat dan untuk mendukung program pemerintah agar terlaksana secara berkesinambungan, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar. Peran pemerintah daerah juga sangat diperlukan guna mengetahui dana yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan daerahnya, karena pemerintah daerah yang lebih mengetahui kondisi daerahnya.

Pemberian Otonomi Daerah dimaksud untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mengatur dan mengurus daerahnya sendiri terutama dalam membiayai pembangunan dewasa ini. Dengan diberikan hak kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya

sendiri tanpa campur tangan pihak lain adalah sangat tepat karena dengan demikian sudah memiliki kekuatan hukum untuk meningkatkan kebijakan dalam pengelolaan daerahnya, meskipun pada dasarnya tetap dikordinir oleh pemerintah pusat. Adapun salah satu yang dikelola pemerintah daerah ialah pajak daerah.

Berikut ini disajikan tabel jenis-jenis pajak daerah

**Tabel 1.3**  
**Jenis Pajak Daerah Menurut UU No. 34 Tahun 2000 dan UU No. 28 Tahun 2009**

Daerah	UU No. 34 Tahun 2000	UU No. 28 Tahun 2009
Propinsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</li> <li>3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</li> <li>4. Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</li> <li>3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</li> <li>4. Pajak Air Permukaan</li> <li>5. Pajak Rokok</li> </ol>
Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Hotel</li> <li>2. Pajak Restoran</li> <li>3. Pajak Hiburan</li> <li>4. Pajak Reklame</li> <li>5. Pajak Penerangan Jalan</li> <li>6. Pajak Parkir</li> <li>7. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Hotel</li> <li>2. Pajak Restoran</li> <li>3. Pajak Hiburan</li> <li>4. Pajak Reklame</li> <li>5. Pajak Penerangan Jalan</li> <li>6. Pajak Parkir</li> <li>7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</li> <li>8. Pajak Air Tanah</li> <li>9. Pajak Sarang Burung Walet</li> <li>10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</li> <li>11. PBB Perkotaan dan Pedesaan</li> </ol>

Sumber : Direktorat Jendral Pajak. Agustus 2011

Pajak daerah merupakan pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Hak-hak daerah tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Hasil dari pajak daerah digunakan untuk membiayai

pengeluaran rutin dan untuk membiayai pembangunan daerah itu sendiri. Ketaatan membayar pajak serta pengelolaan pajak daerah yang dilakukan secara baik akan memajukan daerah itu sendiri baik dari segi sarana prasarana dan fasilitas umum lainnya serta mensejahterahkan masyarakat di daerah.

Berikut ini merupakan tabel pajak daerah Kota Semarang tahun 2013.

**Tabel 1.4**  
**Pajak Daerah Tahun 2013**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2013(Rp)	REALISASI 2013 (Rp)
1.	Pajak Hotel	38.000.000	44.674.905.002
2.	Pajak Restoran	40.000.000	48.387.960.623
3.	Pajak Hiburan	12.000.000.000	12.405.484.804
4.	Pajak Reklame	18.500.000.000	23.040.464.075
5.	Pajak Penerangan Jalan	118.000.0000.000	137.411.660.918
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0	0
7.	Pajak Pengambilan Bahan Gajian Golongan C	1.000.000.000	1.367.379.075
8.	Pajak Parkir	5.000.000.000	5.658.633.242
9.	Pajak Air Tanah	4.500.000.000	4.679.097.924
10.	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000	0
11.	Pajak BPHTB	180.000.000.000	220.909.156.797
12.	Pajak PBB	170.000.000.000	185.173.747.490
	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>587.050.000.000</b>	<b>683.708.489.950</b>

Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2011

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui, pemasukan pajak daerah terbesar berasal dari pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yaitu sebesar

220.000.000.000 sedangkan yang sama sekali belum memberikan pemasukan terhadap pajak daerah Kota Semarang yaitu pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan pajak Sarang Burung Walet. Sementara itu pajak parkir sendiri berada di urutan 8 dalam memberikan pemasukan terhadap Pajak Daerah. Ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi DPKAD Kota Semarang untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir di Kota Semarang.

Undang-Undang Otonomi daerah yang telah dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia sejak enam tahun yang lalu merupakan salah satu tuntunan reformasi yang saat ini merupakan hal yang telah dilaksanakan oleh setiap daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta menuntut kepada setiap daerah yang ada untuk dapat mandiri dalam segala bidang termasuk meningkatkan dalam sektor pendapatan asli daerah. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang sebagai dinas daerah yang diberi kewenangan mengurus dan mengelola keuangan daerah secara mandiri mengelola pajak parkir, dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak parkir.

Salah satu jenis pajak daerah dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan aset daerah Kota Semarang adalah pajak parkir yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak parkir. Selain adanya pajak parkir, di Kota Semarang juga mendapat pemasukan

dari retribusi parkir. Retribusi ialah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. (Kaho,1997:153). Pemasukan retribusi parkir di Kota Semarang dikelola oleh Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Semarang.

Potensi pajak yang ada di kota Semarang sangat besar, salah satunya adalah potensi penerimaan pajak parkir. Perkembangan pembangunan kota Semarang yang sangat pesat dewasa ini menyebabkan semakin bertambahnya pengguna kendaraan bermotor, yang membawa konsekuensi salah satunya pada keberadaan lahan parkir sebagai fasilitas yang amat diperlukan warga kota Semarang. Mengingat potensi pajak parkir di Semarang ini cukup besar, termasuk area yang tidak tergarap secara optimal dan yang belum masuk pendapatan daerah, maka penerimaan pajak parkir di kota Semarang harusnya memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan PAD kota Semarang. Selain itu ada kendala bagi DPKAD dalam melakukan kegiatan pajak parkir seperti kesulitannya pihak DPKAD dalam melakukan sosialisasi mengenai pajak parkir dengan pemilik lahan parkir, karena pemilik lahan jarang berada di tempat.

Efektivitas penerimaan pajak parkir terhadap pajak daerah perlu dilakukan mengingat jumlah target penerimaan yang ditetapkan setiap tahun anggaran relatif lebih kecil dibandingkan potensi yang dimiliki dari pajak parkir untuk pemerintah kota Semarang. Kesenjangan antara potensi dan target yang telah di tentukan menyebabkan kecilnya jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan, yang berimplikasi pada para pengambil

keputusan yang sulit melakukan perencanaan sumber pembiayaan secara lebih baik, sehingga upaya percepatan pelaksanaan pembangunan dapat terhambat dan otonomi daerah tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Selain itu DPKAD Kota Semarang diharapkan mampu meningkatkan kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap PAD dari tahun ke tahun. Hal tersebut mengingat di setiap tahunnya potensi pajak parkir mempunyai peluang yang cukup besar untuk terus meningkat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan potensi pajak parkir meningkat di tiap tahunnya yaitu, bertambahnya volume kendaraan, bertambahnya jumlah pusat perbelanjaan, hiburan dan pertokoan. Tentunya semua faktor tersebut tidak serta merta meningkatkan kontribusi penerimaan pajak parkir melainkan peran dari DPKAD yang bertugas untuk mengelola penerimaan pajak parkir harus bekerja secara optimal.

Berikut ini merupakan tabel target dan realisasi pajak parkir Kota Semarang.

**Tabel 1.5**  
**Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Semarang**  
**(Rp Jutaan)**

No	Tahun	Pajak Parkir (Rp)	
		Target	Realisasi
1	2005	2.000,00	2.008,76
2	2006	2.250,00	2.252,62
3	2007	3.000,00	2.414,30
4	2008	2.500,00	2.562,67
5	2009	2.750,00	2.780,94
6	2010	3.100,00	3.147,53
7	2011	3.764,06	4.495,85
8	2012	4.000,00	4.802,26
9	2013	5.000,00	5.658,63
10	2014	5.600,00	7.475,79

Sumber : DPKAD Kota Semarang 2014

Tabel di atas menyatakan bahwa pada umumnya penerimaan pajak parkir Kota Semarang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Penerimaan pajak parkir Kota Semarang dari tahun 2005 sampai 2014 selalu melebihi dari target yang ditetapkan kecuali tahun 2007 yang belum mencapai target. Pada tahun 2007 penerimaan pajak parkir belum dapat mencapai target yang ditetapkan karena pemerintah daerah Kota Semarang terlalu besar dalam memberikan target pajak parkir. Sementara itu realisasi penerimaan pajak parkir pada tahun 2014 merupakan realisasi yang paling signifikan melampaui target yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 7.475,79 juta rupiah dan selisih dengan target yang ditetapkan sebesar 1.875,79 juta rupiah. Penerimaan pajak parkir Kota Semarang

yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dikarenakan bahwa semakin lama masyarakat Kota Semarang lebih taat Pajak dari tahun sebelumnya dan bertambahnya jumlah pusat perbelanjaan, pertokoan, mall yang menyediakan lahan parkir serta tingkat penggunaan kendaraan yang semakin meningkat tiap tahun nya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 31 dan 32, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sementara itu yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Klasifikasi tempat parkir di luar badan jalan yang dikenakan pajak parkir adalah:

- a. Gedung parkir ;
- b. Pelataran parkir ;
- c. Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;
- d. Tempat penitipan kendaraan bermotor.

Sementara itu, pada pajak parkir tidak semua penyelenggaraan parkir dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, sebagaimana di bawah ini:

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan tempat parkir oleh BUMN dan BUMD tidak dikecualikan sebagai objek pajak parkir.
2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri.
3. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan pajak parkir bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada keputusan Menteri Keuangan.
4. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah, antara lain penyelenggaraan tempat parkir, tempat peribadatan dan sekolah serta tempat-tempat lainnya yang diatur lebih lanjut oleh bupati atau walikota.

Subjek pajak parkir yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor sedangkan yang menjadi wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak parkir yang terutang. Dengan demikian, pada pajak parkir subjek pajak dan wajib pajak tidak sama. Konsumen yang melakukan parkir merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib

pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

Dasar Pengenaan Pajak Parkir menurut (Siahaan,2005:407) dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah yang harus dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada jasa parkir, dasar pengenaan pajak parkir dapat ditetapkan dengan peraturan daerah, dasar pengenaan pajak didasarkan pada klarifikasi tempat parkir, daya tampung dan frekuensi kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang parkir pada tempat parkir diluar badan jalan akan dikenakan tarif parkir.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tarif pajak parkir pada dasarnya yang diberlakukan di masing-masing daerah hampir sama. Pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar tiga puluh persen (30%) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten atau kota. Dengan demikian, setiap daerah kota atau kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota atau kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari tiga puluh persen (30%). Kota Semarang menetapkan tarif pajak parkir sebesar 25 % berdasarkan perda kota Semarang. Sesuai dengan pasal 6 pada peraturan daerah kota Semarang tahun 2011 ditetapkan pajak parkir di Kota Semarang sebesar 25 %

Perhitungan pengenaan pajak parkir besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara

perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat.

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak  
(Buku pajak daerah dan retribusi daerah)

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. (Wibowo,2009:54). Sementara itu dasar pengenaan pajak (DPP) adalah suatu jumlah atau nilai yang ditetapkan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Secara sederhana, pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan DPP tersebut dengan tarif pajak yang berlaku.

Objek Pajak Parkir diharapkan mempunyai potensi yang cukup tinggi guna menambah Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya, objek pajak parkir yang diharapkan mempunyai kontribusi yang baik untuk PAD Kota Semarang justru tidak memberikan kontribusi yang baik. Dari fenomena secara umum diatas menunjukkan bahwa masih banyak sekali potensi pajak parkir yang belum terealisasi yang menyebabkan penerimaan pendapatan asli daerah berkurang sehingga pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah menjadi terhambat akibat dari penerimaan yang tidak optimal.

Selanjutnya target pajak parkir dan pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan tidak sebanding dengan potensi sebenarnya, ketidakseimbangan antara

potensi sebenarnya yang dimiliki dengan realisasi penerimaan pajak parkir maupaun realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang sudah dilakukan dan belum adanya peraturan daerah yang menetapkan sanksi apabila parkir di pinggir badan jalan dan masih terbatasnya penyedia lahan parkir. Dari kenyataan di atas terdapat masalah yaitu penerimaan Pemerintah Daerah melalui Pajak Parkir sebenarnya masih dapat dioptimalkan dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat solusi-solusi dan pengawasan sebaik-baiknya tentang ketentuan-ketentuan pajak parkir agar setiap wajib pajak mengerti, memahami serta melaksanakan ketentuan tersebut. Apabila hal tersebut berjalan dengan baik dan benar, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pajak parkir.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pada dasarnya penerimaan pajak parkir Kota Semarang yang dikelola oleh DPKAD Kota Semarang diharapkan memberikan kontribusi yang optimal terhadap PAD Kota Semarang. DPKAD Kota Semarang sendiri juga telah menetapkan target untuk penerimaan pajak parkir. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas realisasi penerimaan pajak parkir terhadap target yang telah ditetapkan. Selain itu agar pemerintah daerah Kota Semarang dapat termotivasi untuk selalu mengelola sistem penerimaan pajak parkir secara baik dan mengalami kenaikan pada tahun selanjutnya. Meningkatnya volume kendaraan pada tiap tahunnya serta bertambahnya jumlah pusat perbelanjaan, pertokoan yang menyediakan lahan parkir merupakan potensi yang

besar dalam meningkatkan kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap PAD. Akan tetapi potensi tersebut tidak serta merta dapat dengan mudah diaplikasikan karena adanya beberapa hambatan yang dihadapi pemerintah daerah Kota Semarang dalam proses penerimaan pajak parkir di Kota Semarang. Sementara itu pemerintah daerah Kota Semarang juga telah menyiapkan berbagai upaya dalam rangka mengatasi hambatan dalam proses penerimaan pajak parkir.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka pertanyaan pada penelitian skripsi ini adalah:

1. Apakah kontribusi penerimaan pajak parkir sudah optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Semarang ?
2. Apakah sudah efektif tingkat efektivitas pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang ?
3. Apa saja hambatan yang terjadi dalam penerimaan pajak Parkir Kota Semarang ?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang (DPKAD) dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah pada Kota Semarang.

2. Untuk menganalisis efektivitas pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang.
3. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi dalam penerimaan pajak parkir Kota Semarang.
4. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPKAD) Kota Semarang dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagi pemerintah, sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi Pemerintah Kota Semarang khususnya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Semarang mengenai keberadaan sektor pajak parkir yang sangat potensial untuk dipungut. Sebagai referensi empiris bagi penelitian selanjutnya mengenai kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

Pada hakekatnya filosofi pajak menurut para filsafat pajak ialah bentuk penindasan pemerintah terhadap rakyatnya, terutama mereka yang sudah miskin, tetapi masih ditarik pajak. Pajak adalah simbol dari kontrak sosial. Setiap masyarakat yang hidup dalam suatu negara harus membayar pajak.

Filosofi pajak adalah filosofi keadilan. Dia mengandalkan adanya redistribusi kesejahteraan ketika sumber daya ekonomi disebar dan diserap oleh khayalak ramai. Kemiskinan tandas dan mimpi kesejahteraan pun bisa didekap erat. Itulah mengapa akhirnya filsafat perpajakan hanya bagian dari filsafat politik yang mengandalkan misi negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan filsafat perpajakan telah menjadi filsafat keculasan karena kenyataannya, rakyat hanya dijadikan “sapi perah” untuk membayari rezim yang tak bisa memundaki amanat (Waluyo, 2011:2). Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, S.H adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. ‘dapat dipaksakan’ mempunyai arti, apabila utang pajak tidak dibayar, maka utang tersebut dapat ditagih dengan kekerasan, seperti surat paksa, sita, lelang dan sandera (Marsyahrul, 2005:2). Sedangkan menurut Ismaya (2010:87) pajak

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum berkenaan tugas negara untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan negara, kemakmuran bangsa, dan kesejahteraan rakyat.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut.

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
- b. Jasa timbal tidak dapat ditunjukkan secara langsung
- c. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintahan.
- e. Dapat dipaksakan (bersifat yuridis)

Kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi. Adapun pengelempokan pajak sebagai berikut :

### **1. Menurut Golongannya**

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : pajak pertambahan nilai.

## **2. Menurut Sifatnya**

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

## **3. Menurut Lembaga Pemungutnya**

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan bea materai.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
  - 1.) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
  - 2.) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir.

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Pajak dan Retribusi**

	Pajak	Retribusi
Dasar Hukum	Undang-undang dan Perda	Peraturan Pemerintah, Peraturan menteri atau pejabat negara yang lebih rendah
Balas Jasa	Tidak langsung	Langsung dan nyata kepada individu
Objek	Umum	Orang-orang tertentu yang menggunakan jasa pemerintah
Sifat	Dapat dipaksakan. Wajib dibayar jika tidak dapat dikenakan sanksi	Dapat dipaksakan. Akan tetapi paksaan nya bersifat ekonomis yang hanya berlaku pada orang yang menggunakan jasa pemerintah
Lembaga Pemungut	Pemerintah pusat maupun daerah	Pemerintah daerah
Tujuan	Kesejahteraan untuk umum	Kesejahteraan untuk individu tersebut yang menggunakan jasa pemerintah

Sumber : Muhammad Djafar Saidi Buku Pembaharuan Hukum Pajak 2007

### 2.1.2 Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang dikutip oleh Prakoso (2005) yaitu pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mendefinisikan bahwa pajak daerah ialah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi tersebut mengambil kesimpulan bahwa pajak daerah itu wajib bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-Undang dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat demi keperluan daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk membangun rumah tangga daerah.

#### **2.1.2.1 Pajak Parkir**

Pajak parkir adalah pajak daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Adapun pengertian pajak parkir menurut Marhot P. Siahaan Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Berdasarkan uraian diatas, pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

#### **2.1.2.2 Objek Pajak**

Objek pajak parkir yakni penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Ada beberapa pengecualian objek pajak parkir yaitu sebagai berikut:

- 1.) Penyelenggaran tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 2.) Penyelenggaran parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
- 3.) Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dalam pemerintah daerah.
- 4.) Subjek pajak parkir yakni orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir
- 5.) Wajib pajak parkir yakni orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
- 6.) Dasar pengenaan pajak parkir yakni jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

- 7.) Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- 8.) Besarnya pajak terutang. Besarnya pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
- 9.) Tempat pemungutan pajak parkir yang terutang yakni di wilayah tempat parkir (Prakoso, 2006:78).

### **2.1.3 Pendapatan Asli Daerah**

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002:7). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Elita Pratiwi, 2007:12). Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Djamu Kerta budi menyatakan bahwa pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-undang.” (2007:2)

Berdasarkan definisi tersebut maka PAD merupakan semua penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber ekonomi daerah dalam wilayahnya.

### **2.1.3.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pasal 157 tentang Pemerintah Daerah yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu:
  - a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya dapat dipaksakan. pajak daerah tahun 2013
  - b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk tidak membayar, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
  - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah di suatu bidang tertentu.
2. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
  3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

#### 2.1.4 Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir

Pengertian efektivitas Richard M Steers (2005:166) adalah efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Sedangkan menurut Prakoso (2005:142) efektivitas adalah imbalan antara pendapatan (pajak/retribusi) yang sebenarnya terhadap pendapatan yang potensial dari suatu pajak yaitu dengan anggapan bahwa mereka yang seharusnya membayar dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan, benar-benar memenuhi kewajibannya.

Menurut Umar (1998:9) menyatakan “efektivitas mengarah kepada pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu”. Tingkat efektivitas digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian dari realisasi penerimaan pajak parkir terhadap target penerimaan pajak parkir yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Maka tingkat efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ ke - n}{Target\ Penerimaan\ Tahun\ ke - n} \times 100\%$$

(Memah, 2013:27)

Untuk mengetahui efektivitas Penerimaan Pajak Parkir dapat dilihat berdasarkan kriteria sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Interpretasi Nilai Efektivitas**

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
91% -100%	Efektif
81% -90%	Cukup Efektif
61% -80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

### 2.1.5 Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap PAD

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *contribute*, *contribution* yang maknanya adalah keikutsertaan atau keterlibatan dalam suatu proses. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak parkir) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula (Mahmudi, 2010:12).

Kontribusi digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang serta seberapa besar sumbangan penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang. Kontribusi pajak parkir terhadap PAD, dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Memah, 2013:26):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan pajak parkir}}{\text{realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dengan asumsi sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu terkait *kontribusi* dan efektivitas pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian sebelumnya digunakan sebagai pembandingan dan pembeda dengan penelitian ini.

**Tabel 2.4**  
**Tabel Penelitian Terdahulu**

No .	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil
1.	Dewi Sufraeni (2010)	Tinjauan Atas Efektifitas Pajak Parkir dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung	Metode deskriptif	Penerimaan pajak parkir dan kontribusi pajak parkir terhadap PAD dapat dikatakan efektif karena setiap tahunnya baik penerimaan pajak parkir maupun kontribusinya selalu meningkat.
2.	Adi Nugroho (2010)	Analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2012.	Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Berganda dan Uji Hipotesis.	Berdasarkan analisis terhadap sampel pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2010-2012, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan asli daerah.
3.	Ratna Juwita (2007)	Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang	Analisis kausalitas dan Regresi	Bahwa kontribusi pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
4.	Uray Perima Maharani (2004)	Analisis Kontribusi Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)	metode deskriptif	Penerimaan pajak parkir dan PAD dapat dikatakan baik, karena setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hanya pada persentase kontribusi pajak parkir terhadap PAD masih belum Optimal.
5.	Himawan Estu Bagijo	Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi di Jawa Timur)	Metode Regresi	Posisi Pajak dan Retribusi Daerah sangat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah (baik kabupaten/kota maupun propinsi) khususnya sebagai indikator keberhasilan otonomi daerah dengan aspek kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pelaksanaan urusan wajibnya.

### **2.3 Keaslian Penelitian**


Beberapa penelitian yang menganalisis tentang efektivitas dan kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah serta telah banyak dilakukan dengan hasil yang berbeda-beda seperti yang telah diuraikan dalam penelitian terdahulu. Terkait dengan penelitian tersebut, maka penelitian ini mempunyai persamaan yakni menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. Pada penelitian yang dilakukan Dewi Sufraeni terdapat persamaan variabel dan metode penelitiannya yaitu metode deskriptif. Namun ada perbedaan dalam penelitian yaitu dalam lokasi dan waktu penelitian, penelitian ini berupaya untuk melakukan modifikasi terhadap metode penelitian sehingga dapat menjadi tambahan referensi studi tentang bidang kajian yang sama.

### **2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian**

Suatu negara terdapat sebuah penerimaan yang salah satu sumber berasal dari pajak. Pentingnya pajak didalam suatu instansi dikarenakan pajak merupakan suatu sumber penerimaan bagi negara. Setiap pemasukan pajak bagi pemerintah diharapkan penerimaannya dapat optimal sesuai dengan target dan potensi yang telah ditetapkan karena pajak itu sangat berpengaruh bagi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik spiritual maupun material sesuai dengan pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu, tanpa adanya biaya yang memadai untuk melaksanakan pembangunan, dimana pembiayaan pembangunan di negara kita sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Maka

baik pemerintah maupun masyarakat harus bersama-sama menegakkan kesadaran bahwa pentingnya membayar pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Kota Semarang Tentang pajak parkir bahwa pajak parkir menunjukkan kemampuan asli daerah untuk memudahkan bagi Pemerintah Daerah melakukan pembangunan diberbagai sektor didalamnya. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satu nya berasal dari pajak parkir. Setelah itu, maka kita dapat mengetahui seberapa besar kontribusi dan efektivitas pajak parkir dalam meningkatkan PAD Kota Semarang. Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan dalam suatu skema kerangka pada gambar di bawah ini



**Gambar 2.5**  
**Kerangka Pemikiran Penelitian**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif yaitu metode yang mengungkapkan, membahas masalah dengan memaparkan, menafsirkan dan menggambarkan keadaan serta peristiwa yang terjadi pada saat penelitian berlangsung untuk kemudian di analisa dan dibuat kesimpulan. Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Kuncoro yaitu tujuan dari penggunaan pendekatan deskriptif adalah untuk memperoleh deskripsi lengkap dan akurat dari suatu situasi (Kuncoro, 2011:12).

#### **3.2 Jenis Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan diambil secara tidak langsung misalnya melewati orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2014: 225). Dalam penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pengolaan Keuangan dan Aset Kota Semarang. Data tersebut ialah data penerimaan pajak parkir dan PAD Kota Semarang tahun 2005-2014.

### 3.3 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam suatu penelitian terdiri dari 2 variabel yaitu variable dependen dan variable independen.

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2014: 39).

Variabel dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Pajak Parkir

Pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Pajak parkir yang digunakan dalam variabel penelitian ini dari tahun 2005-2014.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah Sumber penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, lain lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah yang digunakan dalam variabel penelitian ini dari tahun 2005-2014.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keterangan objek penelitian yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Berikut ini adalah beberapa metode yang dilakukan dalam penelitian ini :

1. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan adalah melakukan peninjauan secara langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir. Adapun kegiatan-kegiatan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal yaitu:

- a. Metode Observasi atau Pengamatan

Tinjauan atas efektivitas pajak parkir dan kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang yang telah ada dari segi observasi yaitu pengamatan secara langsung dengan melihat beberapa kegiatan yang dilakukan di DPKAD Kota Semarang.

- b. Metode *Interview* atau Wawancara

*Interview* atau wawancara dilakukan langsung dengan pegawai atau kepala bagian penerimaan pajak parkir dan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang di DPKAD Kota Semarang. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan skripsi yang sedang disusun penulis.

### c. Dokumentasi

Penelitian ini mengumpulkan data-data berupa *softcopy* dan *hardcopy* mengenai realisasi penerimaan pajak parkir dan pendapatan asli daerah Kota Semarang tahun 2005-2014 dari DPKAD Kota Semarang yang digunakan penulis dalam melaksanakan tugas akhir. Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari suatu instansi.

## 2. Studi Kepustakaan

Penelitian pustaka adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mempelajari serta mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan materi pembahasan guna dijadikan dasar dalam melakukan penilaian dan perbandingan dari penelitian yang telah dilakukan pada perusahaan yang bersangkutan. Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan penelaahan terhadap buku-buku literatur, buku teks, dan catatan kuliah, dengan metode ini akan diperoleh gambaran mengenai Efektivitas Pajak Parkir dan Kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

### **3.5 Metode Analisis Data**

Data yang akan dipergunakan dalam analisis adalah data penerimaan pajak parkir, rasio efektivitas pajak parkir, rasio kontribusi Pajak parkir terhadap total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data hasil penelitian tersebut akan dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang terdiri dari:

### 3.5.1 Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi adalah pengukuran yang menggambarkan seberapa besar sumbangan yang diberikan atas realisasi penerimaan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin besar hasilnya maka semakin besar pula sumbangan yang diberikan. secara matematis, formula perhitungannya adalah sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi Penerimaan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

(Memah, 2013:26)

Dengan asumsi sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

Persentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991

### 3.5.2 Analisis Efektivitas

Efektivitas Pajak Parkir adalah hubungan antara realisasi penerimaan pajak parkir terhadap potensi penerimaan pajak parkir. Perhitungan efektivitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah potensi yang ditetapkan pada awal tahun anggaran dapat dicapai pada akhir periode tahun anggaran. Adapun Perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir ke - } n}{\text{Target Penerimaan Pajak parkir Tahun ke - } n} \times 100\%$$

(Memah, 2013:27)

Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir dapat dilihat berdasarkan kriteria sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas**

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
91% -100%	Efektif
81% -90%	Cukup Efektif
61 -80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

### 3.5.3 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif sering disebut juga sebagai analisis deduktif. Analisis ini membahas tentang bagaimana merangkum sekumpulan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dengan cepat memberikan suatu informasi, yang disajikan baik dalam bentuk tabel, grafik, nilai pemusatan, dan nilai penyebaran. Analisis Deskriptif merupakan suatu teknik analisis yang menggambarkan data-data yang telah terkumpul secara deskriptif sehingga tercipta suatu kesimpulan secara umum atau general (Sugiyono, 2004:18). Analisis deskriptif merumuskan dan menafsirkan data yang ada sehingga dengan analisis ini dapat memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai tingkat efektivitas dan kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum DPKAD Kota Semarang**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka dibentuklah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang atau lebih dikenal DPKAD Kota Semarang yang merupakan organisasi baru hasil penggabungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Semarang (Dipenda) dengan Bagian Keuangan Setda Kota Semarang. Aturan yang mendasari pembentukan organisasi tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kota Semarang yang ditindaklanjuti dengan aturan pelaksanaan yang berupa Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 061.1/188/2001 tanggal 25 April 2001. Peraturan Walikota Semarang Nomor : 42 Th. 2008 Tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

Namun perkembangan waktu dan berubahnya peraturan-peraturan baru tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menuntut DPKD Kota Semarang untuk eksis dalam menjalankan misinya untuk menjadi motor dalam pengelolaan keuangan daerah yang profesional dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan terlaksananya tertib administrasi pengelolaan aset daerah

sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil dan rasional. DPKAD Kota Semarang merupakan lembaga pemerintah yang mengelola semua pajak daerah salah satunya termasuk pajak parkir.

Penerimaan pajak parkir Kota Semarang secara keseluruhan pada beberapa tahun terakhir sebenarnya sudah memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah (DPKAD) Kota Semarang. Hal tersebut tidak serta merta memberikan kontribusi yang besar untuk PAD Kota Semarang. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang yang bertempat di Jalan Pemuda Nomor 148 Kota Semarang merupakan instansi yang bertanggung jawab serta mengelola semua pajak daerah termasuk pajak parkir dan sumber-sumber untuk pendapatan asli daerah Kota Semarang masih mempunyai berbagai kendala dalam proses penerimaan pajak parkir.

#### **4.2 Pajak Parkir Kota Semarang**

Pajak parkir merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan pokok usaha maupun sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat kendaraan bermotor. Pajak parkir adalah salah satu dari pajak daerah. Ada beberapa contoh tempat yang dikenakan pajak parkir di Kota Semarang salah satunya yaitu, kawasan parkir Citraland, Plaza Simpang Lima, dan seluruh tempat parkir milik swasta baik di perkantoran, pertokoan dan sebagainya di luar badan jalan.

Pada Kota Semarang pemasukan dari segi parkir ada 2 yaitu dari pajak dan retribusi. Pajak parkir di Kota Semarang dikelola oleh DPKAD kota Semarang sedangkan retribusi parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Semarang. Pemasukan retribusi parkir diperoleh dari tarif parkir kendaraan-kendaraan yang parkir di tepi jalan umum. Selain dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, parkir di tepi jalan juga mempunyai dampak negatif, dampak negatif nya ialah dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas.

Ada berbagai kendala dalam proses penerimaan pajak parkir di Kota Semarang seperti sulitnya pemerintah melakukan sosialisasi mengenai pajak daerah (pajak parkir) terhadap wajib pajak, lalu masih adanya tempat parkir yang lokasinya jauh dari pusat kota Semarang seperti di Mijen yang belum didata dan diawasi oleh pemda Kota Semarang, menyebabkan tidak adanya pemasukan dari pajak parkir dilokasi tersebut dan berimplikasi pada penerimaan pajak parkir di seluruh Kota Semarang yang belum optimal.

Pemda Kota Semarang atau DPKAD sebenarnya sudah mengantisipasi berbagai kendala dalam proses pelaksanaan penerimaan pajak parkir. Namun DPKAD belum sepenuhnya merealisasikan berbagai upaya dalam menanggulangi kendala-kendala tersebut. Beberapa upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor penerimaan pajak parkir ialah dengan melakukan survey ke beberapa titik lahan parkir swasta yang belum didata sebelumnya. Survey ini dilakukan untuk melihat apakah dilokasi tersebut dikenakan tarif parkir untuk semua orang yang memarkirkan kendaraannya dan melihat seberapa besar potensi pajak parkirnya. Karena masih

banyak lahan parkir swasta yang tidak dikenakan tarif di Kota Semarang seperti di indomaret, di beberapa pertokoan, dan tempat penyelenggaraan parkir swasta lainnya.

### **4.3 Gambaran Umum Kota Semarang**

Seiring dengan perkembangan, Kota Semarang berkembang menjadi kota yang memfokuskan pada perdagangan dan jasa. Berdasarkan lokasinya, kawasan perdagangan dan jasa di Kota Semarang terletak menyebar dan pada umumnya berada di sepanjang jalan-jalan utama. Kawasan perdagangan modern, terutama terdapat di Kawasan Simpang Lima yang merupakan urat nadi perekonomian Kota Semarang. Kawasan tersebut terdapat setidaknya tiga pusat perbelanjaan, yaitu Matahari, Living Plaza (ex-Ramayana) dan Mall Ciputra, serta PKL-PKL yang berada di sepanjang trotoar. Selain itu, kawasan perdagangan jasa juga terdapat di sepanjang Jl Pandanaran dengan adanya kawasan pusat oleh-oleh khas Semarang dan pertokoan lainnya serta di sepanjang Jl Gajahmada. Kawasan perdagangan jasa juga dapat dijumpai di Jl Pemuda dengan adanya DP mall, Paragon City dan Sri Ratu serta kawasan perkantoran. Kawasan perdagangan terdapat di sepanjang Jl MT Haryono dengan adanya Java Supermall, Sri Ratu, ruko dan pertokoan. Adapun kawasan jasa dan perkantoran juga dapat dijumpai di sepanjang Jl Pahlawan dengan adanya kantor-kantor dan bank-bank. Belum lagi adanya pasar-pasar tradisional seperti Pasar Johar di kawasan Kota Lama juga semakin menambah aktivitas perdagangan di Kota Semarang.

#### **4.4 Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

##### **Kota Semarang**

Penerimaan pajak parkir di Kota Semarang dari tahun 2005-2014 pada dasarnya hampir mencapai target pada tiap tahun nya. Akan tetapi dimulai dari tahun 2005-2014 kontribusi pajak parkir masih jauh dibawah kata optimal. Pada kenyataannya kontribusi pajak parkir terhadap PAD mengalami fluktuatif karena PAD tidak hanya berasal dari pajak parkir, sehingga ada beberapa sumber lain yang mempengaruhinya.

Walaupun pada kenyataan nya penerimaan pajak parkir hampir tiap tahunnya mencapai target yang telah ditetapkan namun itu belum menjamin penerimaan pajak parkir dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang. Berikut ini disajikan tabel kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang.

**Tabel 4.1**  
**Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD Tahun 2005-2014**

No	Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD (%)
1	2005	189.772.203.506	2.008.765.290	1,058
2	2006	224.822.679.542	2.252.621.280	1,001
3	2007	238.237.998.997	2.414.306.952	1,013
4	2008	267.914.250.403	2.562.679.011	0,956
5	2009	306.112.422.821	2.780.941.510	0,908
6	2010	327.992.258.750	3.147.532.045	0,959
7	2011	521.538.058.477	4.495.856.341	0,862
8	2012	779.616.535.593	4.802.263.413	0,616
9	2013	925.919.310.506	5.658.633.242	0,611
10	2014	1.138.367.228.493	7.475.791.357	0,656

Sumber : DPKAD Kota Semarang, data diolah.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui pada tahun 2005 sampai dengan 2014 penerimaan pajak parkir masih sangat kurang dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota semarang. Hal ini dapat diketahui karena pada tahun 2007 sampai 2014 kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah selalu dibawah 10%. Sesuai dengan kriteria kontribusi jika 0,00 %- 100% dikategorikan sangat kurang. Dengan meningkatnya volume kendaraan pada tiap tahun nya seharusnya menjadi potensi yang besar bagi penerimaan pajak parkir namun pada kenyataannya kontribusi dari penerimaan pajak parkir masih sangat kurang terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang.

Kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap PAD yang masih kurang disebabkan karena masih banyaknya lahan parkir khusus yang belum memberikan pemasukan dari segi penerimaan pajak parkir. Pada saat ini Kota Semarang sudah pesat dalam segi pembangunan seharusnya ini menjadi peluang bagi DPKAD Kota Semarang dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir.

Dapat diketahui dari tabel di atas bahwa kontribusi terbesar penerimaan pajak parkir terhadap PAD terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 1,058% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,611 %. Pada tahun 2014 penerimaan pajak parkir mengalami kenaikan yang cukup tinggi namun realisasi PAD juga mengalami kenaikan yang tinggi sehingga penerimaan pajak parkir belum optimal terhadap PAD. Selain itu di tahun 2013 dan 2014 PBB sudah dikelola oleh kabupaten/kota dan itu berimplikasi pada kenaikan PAD di Kota Semarang. Kurang optimalnya kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap PAD seharusnya ini menjadi perhatian khusus DPKAD Kota Semarang yang merupakan instansi yang mengelola serta bertanggung jawab terhadap penerimaan pajak parkir.

#### **4.5 Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli**

##### **Daerah Kota Semarang**

Pada dasarnya penerimaan pajak parkir di Kota Semarang dapat diukur efektivitasnya. Karena dengan mengetahui tingkat efektivitasnya, pemerintah daerah Kota Semarang dapat mengetahui seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai dalam penerimaan pajak parkir di Kota Semarang.

Jika tingkat efektivitas telah diketahui, ini dapat menjadi bahan pembelajaran pihak-pihak yang terkait dalam penerimaan pajak parkir di tahun-tahun selanjutnya. Sehingga penerimaan pajak parkir di tahun-tahun selanjutnya tetap stabil dan mempunyai tingkat efektivitas diatas 80 % yang berarti dapat dikategorikan efektif. Berikut ini tabel efektivitas penerimaan pajak parkir di Kota Semarang terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang tahun 2005-2014.

**Tabel 4.2**  
**Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2005-2014**

No	Tahun	Pajak Parkir (Rp)		Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir (%)
		Target	Realisasi	
1	2005	2.000.000.000	2.008.765.290	100
2	2006	2.250.000.000	2.252.621.280	100
3	2007	3.000.000.000	2.414.306.952	80
4	2008	2.500.000.000	2.562.679.011	100
5	2009	2.750.000.000	2.780.941.510	100
6	2010	3.100.000.000	3.147.532.045	100
7	2011	3.764.062.000	4.495.856.341	100
8	2012	4.000.000.000	4.802.263.413	100
9	2013	5.000.000.000	5.658.633.242	100
10	2014	5.600.000.000	7.475.791.357	100

Sumber : DPKAD Kota Semarang, data diolah.

Sesuai dengan tabel diatas penerimaan pajak parkir dari tahun 2005-2014 memiliki tingkat keefektivitas yang efektif namun pada tahun 2007 penerimaan

pajak parkir kurang efektif. Hal tersebut dapat diketahui karena pada tahun 2005-2014 tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir selalu 100% kecuali pada tahun 2007, sebesar 80%. Tingkat efektivitas yang mencapai 100% dikarenakan realisasi penerimaan pajak parkir melebihi target yang telah ditetapkan, sedangkan realisasi penerimaan pajak parkir masih dibawah target yang telah ditetapkan sehingga tingkat keefektivasnya sebesar 80% yang artinya kurang efektif. Hal itu disebabkan karena pada tahun tersebut adanya peralihan manajemen yang terjadi di DPKAD sehingga penetapan target untuk pajak parkir tidak sesuai dengan tahun sebelumnya dan juga banyaknya objek pajak yang belum didata dan diawasi sehingga tidak memberikan pemasukan untuk pajak parkir Kota Semarang.

Sesuai dengan tingkat keefektivasnya yang mencapai 80 % dan 100 % dapat menunjukkan bahwa pada dasarnya DPKAD Kota Semarang dalam segi penerimaan pajak sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada akhir-akhir ini atau dimulai dari tahun 2013 lalu 2014 pembangunan Kota Semarang yang sudah pesat dewasa ini seperti meningkatnya pusat perbelanjaan, pertokan dan hiburan serta meningkatnya jumlah kendaraan dari tahun ke tahun dapat membuat penerimaan pajak parkir lebih tinggi dan dapat memberikan pemasukan yang lebih besar terhadap PAD.

#### **4.6 Hambatan Penerimaan Pajak Parkir Kota Semarang**

Pada umumnya setiap kegiatan terdapat suatu hambatan, tidak terkecuali dalam proses penerimaan pajak parkir di Kota Semarang. Ada beberapa hambatan yang terjadi dalam proses penerimaan pajak parkir salah satunya yaitu sulitnya

pihak dari DPKAD dalam memberikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) kepada pemilik lahan parkir. SPTPD merupakan surat yang menjelaskan prosedur pembayaran pajak karena tidak bertemu dengan wajib pajak, pihak DPKAD akan kesulitan memberikan sosialisasi tentang pajak sewaktu-waktu ada perubahan mekanisme mengenai pajak tersebut. Jika pihak dari DPKAD tidak bertemu dengan pemiliknya, maka akan ada orang lain yang mewakilkannya. Walaupun sulit untuk bertemu pemilik dari lahan parkir, mereka tetap membayar kewajibannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau dalam arti lain tidak menunggak untuk pembayaran pajak.

Selain itu hambatan dalam penerimaan pajak parkir ialah masih adanya lahan parkir yang belum optimal dalam proses penerimaan pajak. Maksudnya belum optimal yaitu ada beberapa lahan parkir yang letaknya jauh dari pusat Kota Semarang yang belum memberikan pemasukan untuk pajak parkir di Kota Semarang. Ada beberapa kendala yang menyebabkan lahan parkir tersebut belum dapat memberikan pemasukan terhadap pajak parkir, diantaranya adalah pemilik dari lahan khusus tersebut masih tidak memberlakukan biaya parkir terhadap penggunaan kendaraan yang memarkir kendaraannya di lokasi tersebut dan pihak yang terkait dari DPKAD belum melakukan pengawasan di beberapa lokasi lahan parkir khusus. Berdasarkan peraturan daerah Kota Semarang Tahun 2011 batas pembayaran pajak daerah termasuk pajak parkir ialah pada tanggal 10 di bulan berikutnya dan jika wajib pajak telat membayar pajak maka dikenakan denda 2%.

#### **4.7 Upaya yang Dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPKAD) Kota Semarang Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir**

Ada beberapa upaya yang dilakukan DPKAD Kota Semarang dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir baik dari segi penerimaan maupun kebijakan. Upaya dari segi penerimaan, pemerintah/DPKAD harus senantiasa memberikan penyuluhan mengenai pajak daerah khususnya pajak parkir dan melakukan pemeriksaan secara terstruktur terhadap semua yang berkaitan dengan proses penerimaan pajak parkir. Dengan pemeriksaan yang baik dan berkala maka penerimaan dari pajak parkir dapat optimal dan meningkat. Selain itu pemerintah juga harus melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap seluruh wajib parkir. Jika seluruh wajib pajak parkir telah didata dan diperiksa maka penerimaan pajak parkir dapat diperoleh secara maksimal. Hal tersebut juga dapat menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat untuk selalu membayar pajak terhadap Negara.

Upaya dari segi kebijakan, pemerintah agar senantiasa melaksanakan pembagian wewenang dan pengaturan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sehingga pengelolaan penerimaan pajak parkir dapat dilaksanakan secara optimal. Penerimaan pajak parkir yang sudah optimal memberikan kontribusi yang baik terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan temuan-temuan yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang masih sangat kurang dibuktikan karena penerimaan pajak parkir tahun 2005-2014 masih dibawah 10 % terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang. Artinya, walaupun hampir tiap tahunnya realisasi penerimaan pajak parkir melebihi target yang telah ditetapkan namun itu masih sangat kurang dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
2. Tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir di Kota Semarang pada tahun 2005-2014 hampir seluruhnya efektif, hanya pada tahun 2007 yang kurang efektif. Hal itu dibuktikan karena pada tahun 2005-2014 kecuali tahun 2007 penerimaan pajak parkir di Kota Semarang selalu melebihi target yang telah ditetapkan sehingga mencapai tingkat efektivitas 100 % (efektif) sedangkan tingkat efektivitas 80% (kurang efektif).
3. Hambatan yang dihadapi dalam penerimaan pajak parkir yaitu sulitnya pemerintah memberikan surat SPTPD serta sosialisasi kepada wajib pajak karena wajib pajak sangat jarang ada di tempat. Wajib pajak biasanya berada diluar kota. Selain itu masih ada beberapa lahan khusus pajak parkir yang tidak dikenakan biaya parkir kepada setiap pengguna kendaraan yang

memarkirkan kendaraannya. Adapun lahan khusus parkir yang belum diawasi dan didata sehingga tidak dapat menyumbangkan biaya pajak untuk penerimaan pajak parkir.

4. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir yaitu senantiasa melakukan penyuluhan kepada wajib pajak mengenai pajak daerah khususnya pajak parkir dan melakukan pengawasan serta pendataan wajib pajak secara baik. Selain itu kebijakan dari pemerintah turut serta meningkatkan penerimaan pajak parkir

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan adalah:

1. Dari hasil yang diperoleh, disarankan kepada DPKAD Kota Semarang untuk lebih memberikan perhatian khusus terhadap semua wajib pajak. Adanya sosialisasi, pengawasan, dan pendataan wajib pajak secara lebih baik lagi dapat meningkatkan penerimaan pajak parkir serta pemerintah harus mengawasi dan mendata seluruh lahan khusus parkir yang masih berada wilayah Kota Semarang. Hal tersebut ditujukan agar penerimaan pajak parkir dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pendapatan asli daerah.
2. DPKAD Kota Semarang disarankan tetap mengelola proses penerimaan pajak secara terus menerus dengan baik. Hal itu bertujuan agar realisasi penerimaan pajak parkir di tahun-tahun selanjutnya dapat selalu mencapai target yang ditetapkan. Selain itu

3. DPKAD juga harus berani namun tetap realistis menetapkan target yang besar. Agar DPKAD selalu termotivasi untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir di setiap tahun nya sehingga pajak parkir tetap stabil di tingkat efektivitas baik.
4. Melalui pendataan, pengawasan, dan pemberlakuan pajak parkir di tempat-tempat yang belum memberikan pemasukan di sektor pajak parkir merupakan upaya-upaya yang harus dilakukan DPKAD dalam mengatasi semua hambatan penerimaan pajak parkir sehingga penerimaan pajak parkir dapat hasil yang optimal dan semua hambatan dapat teratasi.
5. Upaya-upaya yang disarankan agar penerimaan pajak parkir dapat meningkat pada setiap tahun nya ialah DPKAD harus selalu mengelola serta mengawasi penerimaan pajak parkir secara konsisten dan menyeluruh. Pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh dapat meningkatkan penerimaan pajak parkir di titik-titik parkir khusus yang belum memberikan pemasukan untuk pajak parkir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fatchanie, Meutia. 2007. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Hasil Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman*. Yogyakarta: UII.
- Fauzan, Mohammad dan Moh. Didik Ardianto. 2012. *Efektivitas Pemungutan Pajak dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Semarang Periode Tahun 2008-2011*. Diponegoro Jurnal of Accounting, Volume 1, Nomer 2, Tahun 2012, Halaman 1-11.
- Gomies, Stevanus J. Victor Pattiasina. *Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara*, Volume 13 No 2, asset September 2011
- Ida., Juli Ratnawati. 2012. *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang*. Jurnal Akuntansi FE Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Tahun 2012, Halaman 1-12.
- Ismaya, Sujana 2010. *Kamus Besar Ekonomi*. Jakarta: CV. Pustaka Grafika
- Kaho, Josef Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Erlangga
- Kertabudi, Djamu. 2007. *Selayang Pandang Dinas Pendapatan Daerah*. Soreang Kab. Bandung
- Kuncoro, Mudrajad. 2007. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*: Erlangga
- Marsyahrul, T. (2005). *Pengantar perpajakan*. Jakarta: Grasindo.
- Memah, Edward. 2013. *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan restoran Terhadap PAD Kota Manado*.
- Nugroho, Adi 2012. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten / Kota*

*Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012.*

- Prakoso, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Pratiwi, Elita. (2007). *Penerimaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah: Rajawali*
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir
- Richard M, Steers. Efektivitas Organisasi, Jakarta, Erlangga, 1985, hal 206.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2007 *Pembaharuan Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, MARIHOT PAHALA. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Rachmad. 2009. *Pengantar singkat hukum pajak*. Bandung: Eresco
- Sufreaeni, Dewi .2014. Dalam Jurnal Ilmiah *Tinjauan Atas Efektivitas Pajak Parkir dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung*. Jurnal Mahasiswa FEB, Volume 2, Nomor 2, Semester Genap 2013/2014, Halaman 1-12
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*: Alfabeta
- Umar. 2000. *Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. Jakarta : PT. Gramedia
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kedelapan. Buku Satu. Jakarta : Salemba Empat
- Waluyo. 2011. *Pajak di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Wibowo. 2009. *Akuntansi dan Pajak*. Jakarta : Grasindo

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN I

#### Data Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2014

Tahun	Pajak Parkir (Rp)		Pendapatan Asli Daerah (Rp)
	Target	Realisasi	
2005	2.000.000.000	2.008.765.290	189.772.203.506
2006	2.250.000.000	2.252.621.280	224.822.679.542
2007	3.000.000.000	2.414.306.952	238.237.998.997
2008	2.500.000.000	2.562.679.011	267.914.250.403
2009	2.750.000.000	2.780.941.510	306.112.422.821
2010	3.100.000.000	3.147.532.045	327.992.258.750
2011	3.764.062.000	4.495.856.341	521.538.058.477
2012	4.000.000.000	4.802.263.413	779.616.535.593
2013	5.000.000.000	5.658.633.242	925.919.310.506
2014	5.600.000.000	7.475.791.357	1.138.367.228.493

Sumber : DPKAD Kota Semarang, data diolah dalam excel 2015

## LAMPIRAN 2

### Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD Tahun 2005-2014

No	Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	Rumus	Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD (%)
1	2005	189.772.203.506	2.008.765.290	$\frac{2.008.765.290}{189.772.203.506} \times 100$	1,058
2	2006	224.822.679.542	2.252.621.280	$\frac{2.252.621.280}{224.822.679.542} \times 100$	1,001
3	2007	238.237.998.997	2.414.306.952	$\frac{2.414.306.952}{238.237.998.997} \times 100$	1,013
4	2008	267.914.250.403	2.562.679.011	$\frac{2.562.679.011}{267.914.250.403} \times 100$	0,956
5	2009	306.112.422.821	2.780.941.510	$\frac{2.780.941.510}{306.112.422.821} \times 100$	0,908
6	2010	327.992.258.750	3.147.532.045	$\frac{3.147.532.045}{327.992.258.750} \times 100$	0,959
7	2011	521.538.058.477	4.495.856.341	$\frac{4.495.856.341}{521.538.058.477} \times 100$	0,862
8	2012	779.616.535.593	4.802.263.413	$\frac{4.802.263.413}{779.616.535.593} \times 100$	0,616
9	2013	925.919.310.506	5.658.633.242	$\frac{5.658.633.242}{925.919.310.506} \times 100$	0,611
10	2014	1.138.367.228.493	7.475.791.357	$\frac{7.475.791.357}{1.138.367.228.493} \times 100$	0,656

Sumber : DPKAD Kota Semarang, data diolah dalam excel 2015

## LAMPIRAN 3

## Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2005-2014

No	Tahun	Pajak Parkir (Rp)		Rumus	Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir (%)
		Target	Realisasi		
1	2005	2.000.000.000	2.008.765.290	$\frac{2.008.765.290}{2.000.000.000} \times 100$	100
2	2006	2.250.000.000	2.252.621.280	$\frac{2.252.621.280}{2.250.000.000} \times 100$	100
3	2007	3.000.000.000	2.414.306.952	$\frac{2.414.306.952}{3.000.000.000} \times 100$	80
4	2008	2.500.000.000	2.562.679.011	$\frac{2.562.679.011}{2.500.000.000} \times 100$	100
5	2009	2.750.000.000	2.780.941.510	$\frac{2.780.941.510}{2.750.000.000} \times 100$	100
6	2010	3.100.000.000	3.147.532.045	$\frac{3.147.532.045}{3.100.000.000} \times 100$	100
7	2011	3.764.062.000	4.495.856.341	$\frac{4.495.856.341}{3.764.062.000} \times 100$	100
8	2012	4.000.000.000	4.802.263.413	$\frac{4.802.263.413}{4.000.000.000} \times 100$	100
9	2013	5.000.000.000	5.658.633.242	$\frac{5.658.633.242}{5.000.000.000} \times 100$	100
10	2014	5.600.000.000	7.475.791.357	$\frac{7.475.791.357}{5.600.000.000} \times 100$	100

Sumber : DPKAD Kota Semarang, data diolah dalam excel 2015